



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk ketentuan Pasal 13 huruf e dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik masing-masing Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
- KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
- a. memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Distrik;
 - b. mengundang anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk mengadakan rapat Panitia Pemilihan Distrik;
 - c. mengawasi kegiatan Panitia Pemungutan Suara;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala dengan manual dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Distrik, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Distrik kepada 1 (satu) orang saksi pasangan calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
- KETIGA : Segala Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2016 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.
- KEEMPAT : Masa Tugas Ketua Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan sejak ditetapkannya pembentukan Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 19 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE
KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

| NO | DISTRIK | N A M A | KEDUDUKAN DALAM PPD |
|----|--------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | MULIA | YONATAN TELENGGEN | KETUA |
| 2 | ILU | ITEN KOGOYA | KETUA |
| 3 | FAWI | EPIANUS ORARI | KETUA |
| 4 | MEWOLUK | ATIUS WONDA | KETUA |
| 5 | YAMO | MILE WANIMBO, SE | KETUA |
| 6 | NUME | LIPINUS WONDA | KETUA |
| 7 | TORERE | TINUS WONDA | KETUA |
| 8 | TINGGINAMBUT | METIK MURIB | KETUA |
| 9 | PAGALEME | WELIUS WONDA | KETUA |
| 10 | GURAGE | DETIUS TABUNI, S.IP | KETUA |
| 11 | IRIMULI | YETIUS WONDA | KETUA |
| 12 | MUARA | SIMIRON TELENGGEN | KETUA |
| 13 | ILAMBURAWI | | KETUA |
| 14 | YAMBI | LIPINUS YOMAN | KETUA |
| 15 | LUMO | TIMOTIUS ALOM | KETUA |
| 16 | MOLANIKIME | TOMILES WONDA | KETUA |
| 17 | DOKOME | YORIUS WONDA | KETUA |
| 18 | KALOME | MEISEN GIRE | KETUA |
| 19 | WANWI | MILES WONDA | KETUA |
| 20 | YAMONERI | BIRIKAWAR WONDA | KETUA |
| 21 | WAEGI | YONIUS WANIMBO, S.Ikom | KETUA |
| 22 | NIOGA | YEKIS WONDA | KETUA |
| 23 | GUBUME | ITEYUS WONDA,SE | KETUA |
| 24 | TAGANOMBAK | TOMI WONDA | KETUA |
| 25 | DAGAI | TIMOTIUS TIA | KETUA |
| 26 | KIYAGE | DIMI WONDA | KETUA |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA



Martinus S. Ulukyanan

ditetapkan di Mulia
pada tanggal 19 Juli 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI